



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 202/PID/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MGS. ZAKARIA YAHYA ALS UJANG BIN MGS.
ABU BAKAR RIDUAN**

Tempat lahir : Palembang

Umur / tgl. Lahir : 34 tahun / 12 Desember 1982

Jenis kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jln. KH. Azhari No. 103 Rt. 46 Rw. 07 Kel. Kalidoni
Palembang

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan 08 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2017 sampai dengan 18 Mei 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan 17 Juni 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan 03 Juli 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan 15 Juli 2017;

Hal. 1 dari 14 Hal .Put. No. 202/ PID /2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan 13 September 2017;
7. Terdakwa dibantarkan sejak tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan 03 Oktober 2017 untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan pada Rumah sakit Jiwa Pemerintah di Palembang;
8. Penahanan lanjutan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, Tahap I tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
11. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya Masayu Robianti,SH.,MH., Advokad pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Bersama Lampung yang beralamat di Jl. Sutan Badarudin Gg. Kenanga No.24 Langkapura Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 6 Desember 2017 Nomor : 202/PEN.PID/2017/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1003/Pid.Sus/2017/PN.Plg. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Hal. 2 dari 14 Hal .Put. No. 202/ PID /2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM.-
524/PLB/06/2017. tertanggal 14 Juni 2017 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MGS. ZAKARIA YAHYA ALS UJANG BIN MGS. ABU BAKAR RIDUAN pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017, sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret Tahun 2017, bertempat di Jalan Angkatan 45 Lrg. Persatuan Kecamatan Ilir Barat I Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa Pil Ekstasi sebanyak 1140 (seribu seratus empat puluh) butir tablet warna hijau logo Apel dengan berat Netto 338, 60 gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari saksi Hendrik Sabtriawan BIN H. Umar Aminudin, saksi M. Ichsan Maulana, SH BIN A. Sani melakukan penyamaran/Under Cover Buy pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 memesan melalui penghubung informan (informasi masyarakat) Narkotika jenis ecstasy sebanyak 1500 butir dengan memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 19 Maret 2017 saat terdakwa hendak menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ecstasy kepada saksi Hendrik Sabtriawan BIN H. Umar Aminudin, saksi M. Ichsan Maulana, SH., BIN A. Sani terdakwa diamankan oleh saksi Hendrik Sabtriawan BIN H. Umar Aminudin, saksi M.

Hal. 3 dari 14 Hal .Put. No. 202/ PID /2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ichsan Maulana, S.P., BIN A. Sani yang menyamar sebagai pembeli sebelumnya saat itu terdakwa bersama dengan Supron (DPO) namun Sdr. Supron berhasil melarikan diri lalu saat terdakwa hendak menyerahkan bungkusan plastic kepada saksi Hendrik Sabriawan BIN H. Umar Aminudin terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat di geledah ditemukan pada terdakwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ecstasy warna hijau logo Apel sebanyak 1140 butir di bungkus plastic bening di dalam kantong plastic Indomaret warna putih selanjutnya terdakwa di interogasi dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa diajak Sdr. Supron mengantarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi dan Sdr. Supron menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah untuk menemani menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ecstasy kepada pembeli. selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Palembang untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa Pil Ekstasi sebanyak 1140 (seribu seratus empat puluh) butir tablet tablet warna hijau logo Apel dengan berat Netto 338, 60 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1059/NNF/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Komisaris Polisi Nrp. 77051082 I Made Swetra, S.Si, Komisaris Polisi Nrp.75010875 Edhi Suryanto , S.Si, Apt,MM, Niryasti, S.Si, M.Si Penata TK. I Nip. 197804042003122003 pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium

Hal. 4 dari 14 Hal .Put. No. 202/ PID /2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polih Laboratorium Forensik Cabang Palembang menerangkan bahwa

barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening berisikan 1140 (seribu seratus empat puluh) butir tablet warna hijau logo Apel masing-masing dengan diameter 0,830 Cm dan tebal 0,485 cm dengan berat Netto keseluruhan 338,60 gram.

Barang Bukti	Pemeriksaan				
	Marquis Test	Simon Test	H2SO4 Test	Galat Test	KLT-Scanner
Tablet warna hijau logo Apel	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif MDMA

Kesimpulan :

- Tablet warna Hijau logo Apel pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau ;

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MGS. ZAKARIA YAHYA ALS UJANG BIN MGS. ABU BAKAR RIDUAN pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017, sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret Tahun 2017, bertempat di Jalan Angkatan 45 Lrg. Persatuan Kecamatan Ilir Barat I Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Hal. 5 dari 14 Hal .Put. No. 202/ PID /2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daeratan Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram berupa Pil Ekstasi sebanyak 1140 (seribu seratus empat puluh) butir tablet warna hijau logo Apel dengan berat Netto 338, 60 gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari saksi Hendrik Sabtriawan BIN H. Umar Aminudin, saksi M. Ichsan Maulana, SH BIN A. Sani melakukan penyamaran/Under Cover Buy pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 memesan melalui penghubung informan (informasi masyarakat) Narkotika jenis ecstasy sebanyak 1500 butir dengan memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 19 Maret 2017 saat terdakwa hendak menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ecstasy kepada saksi Hendrik Sabtriawan BIN H. Umar Aminudin, saksi M. Ichsan Maulana, SH., BIN A. Sani terdakwa diamankan oleh saksi Hendrik Sabtriawan BIN H. Umar Aminudin, saksi M. Ichsan Maulana, SH., BIN A. Sani yang menyamar sebagai pembeli sebelumnya saat itu terdakwa bersama dengan Supron (DPO) namun Sdr. Supron berhasil melarikan diri lalu saat terdakwa hendak menyerahkan bungkusan plastic kepada saksi Hendrik Sabtriawan BIN H. Umar Aminudin terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat di geledah ditemukan pada terdakwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ecstasy warna hijau logo Apel sebanyak 1140 butir di bungkus plastic bening di dalam kantong plastic Indomaret warna putih selanjutnya terdakwa di interogasi dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa diajak Sdr. Supron mengantarkan Narkotika Golongan I bukan

Hal. 6 dari 14 Hal .Put. No. 202/ PID /2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis pil ekstasi dan Sdr. Supron menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah untuk menemani menyerahkan Narkotia Golongan I bukan tanaman jenis pil ecstasy kepada pembeli. selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Palembang untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa Pil Ekstasi sebanyak 1140 (seribu seratus empat puluh) butir tablet warna hijau logo Apel dengan berat Netto 338, 60 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1059/NNF/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Nrp. 77051082 I Made Swetra, S.Si, Komisarisi Polisi Nrp.75010875 Edhi Suryanto , S.Si, Apt,MM, Niryasti, S.Si, M.Si Penata TK. I Nip. 197804042003122003 pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (Satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening berisikan 1140 (seribu seratus empat puluh) butir tablet warna hijau logo Apel masing-masing dengan diameter 0,830 Cm dan tebal 0,485 cm dengan berat Netto keseluruhan 338, 60 gram.

Barang Bukti	Pemeriksaa				
	Marquis Test	Simon Test	H2SO4 Test	Galat Test	KLT-Scanner

Hal. 7 dari 14 Hal .Put. No. 202/ PID /2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tablet hijau logo Apel	warna	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif MDMA
---------------------------	-------	---------	---------	---------	---------	-----------------

Kesimpulan :

- Tablet warna Hijau logo Apel pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-524/PLB/06/2017, yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MGS. ZAKARIA YAHYA ALS UJANG BIN MGS. ABU BAKAR RIDUAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MGS. ZAKARIA YAHYA ALS UJANG BIN MGS. ABU BAKAR RIDUAN berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak dapat membayarnya diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Hal. 8 dari 14 Hal .Put. No. 202/ PID /2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1140 (seribu seratus empat puluh) tablet narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi warna hijau logo apel dengan berat Netto 338,60 gram yang dalam hal ini tersisa 10 (sepuluh) butir (telah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebanyak 20 butir dan 1110 butir telah dimusnahkan ditingkat penyidikan. Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 1003/Pid.Sus/ 2017/PN.Plg. tanggal 8 Nopember 2017 amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MGS. ZAKARIA YAHYA ALS UJANG IBN MGS. ABU BAKAR RIDUAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MGS. ZAKARIA YAHYA ALS UJANG IBN MGS. ABU BAKAR RIDUAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 9 dari 14 Hal .Put. No. 202/ PID /2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1140 (seribu seratus empat puluh) tablet narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi warna hijau logo apel dengan berat Netto 338,60 gram yang dalam hal ini tersisa 10 (sepuluh) butir (telah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebanyak 20 butir dan 1110 butir telah dimusnahkan ditingkat penyidikan dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana tertuang dalam akte permintaan banding tanggal 13 Nopember 2017 Nomor 53/Akta.Pid/2017/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa, sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Nopember 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Desember 2017, dan kontra memori banding tersebut tidak diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi

Hal. 10 dari 14 Hal .Put. No. 202/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2017, sedangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2017 terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah diterima relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tertanggal 22 Nopember 2017 yang pada pokoknya bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan belum menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki barang yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga Terdakwa tidak sepatutnya dihukum apalagi menanggung kesalahan yang tidak pernah dia lakukan;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding menurut Penasihat Hukum Terdakwa kuranglah tepat, mengingat dalam pembuktian dan kesaksian pada saat persidangan bahwa terdakwa tidaklah terbukti memiliki barang tersebut; dan sudah dijelas oleh terdakwa bahwa barang tersebut milik DPO Supron;

Hal. 11 dari 14 Hal .Put. No. 202/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1003/Pid.Sus/ 2017/PN.Plg. tanggal 8 Nopember 2017, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umu dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang, baik memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena tidak hal-hal baru yang dapat mngubah putusan Pengadilan tingkat pertama, maka baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak akan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat uraian pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar terutama mengenai kualifikasi pidana dan penjatuhan pidananya, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan tetap mempertahankan pertimbangan mengenai kualifikasi pidana dan penjatuhan pidana ditingkat pertama sebagai pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi itu sendiri dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 Nopember

Hal. 12 dari 14 Hal .Put. No. 202/PID /2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Nomor 1003/Pid.Sus/2017/PN.Plg. yang dimintakan banding tersebut,

patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini dan sampai saat ini ditahan, maka Pengadilan Tinggi menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1003/Pid.Sus/2017/PN.Plg. tanggal 8 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000. (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **16 Januari 2018** oleh kami **TANI GINTING,SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua, **RUMINTANG .SH.,MH.**, dan **Dr. H. ZULFAHMI, SH.,MHum.**, para Hakim Anggota yang

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor

Hal. 13 dari 14 Hal .Put. No. 202/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202/PEN.PID/2017/PT.PLG. tanggal 6 Desember 2017 dan putusan tersebut

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal

17 Januari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim

- Hakim Anggota serta dibantu oleh **MARINA. SH., MH.,** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa

Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. **RUMINTANG.SH.,MH.,**

TANI GINTING,SH.,MH.,

2. **Dr. H.ZULFAHMI,SH.,MHum.,**

PANITERA PENGGANTI,

MARINA.SH.,MH.,

Hal. 14 dari 14 Hal .Put. No. 202/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)